



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TARIF JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) UNTUK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK. 02.04/BI.1/2708/09 tentang Petunjuk Teknik Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya dalam rangka menjamin terselenggaranya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan tarif Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk Puskesmas dan Jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Untuk Puskesmas dan Jaringannya Dalam Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN TARIF JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) UNTUK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Jumlah sasaran Jamkesmas Tahun 2010 adalah sesuai dengan kuota Kabupaten Aceh Utara sebanyak 277.948 jiwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara nomor 440/363/2009.
3. Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar meliputi : Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap, serta pelayanan kesehatan rujukan Rawat Jalan tingkat lanjut, Rawat Inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat.
4. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya baik di dalam maupun di luar gedung meliputi pelayanan :
 - a. Pemeriksaan kesehatan dan pelayanan pengobatan umum dan gigi oleh medis
 - b. Pemeriksaan kesehatan dan pelayanan pengobatan umum dan gigi oleh paramedic.
 - c. Pelayanan gigi untuk pencabutan dan tambalgigi oleh medis.
 - d. Pelayanan gigi untuk pencabutan dan tambalgigi oleh paramedis.
 - e. Pelayanan gizi kurang/buruk.
 - f. Tindakan Medis kecil (umum dan fisioterapi).

- g. Pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonates, bayi, anak balita).
 - h. Pelayanan imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil.
 - i. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah.
 - j. Pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
 - k. Pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostic lainnya.
 - l. Pemberian obat.
 - m. Pengganti transport, jasa dan akomodasi pelayanan kesehatan petugas di luar gedung.
 - n. Pengganti transport kader / bulan.
 - o. Pengganti transport petugas konsultasi ke Kabupaten.
 - p. Rujukan (biaya bahan bakar minyak, pendamping dan supir saat merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah Pelayanan yang dilaksanakan pada Puskesmas Rawatan meliputi :
- Konsultasi, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan (visite dokter per hari rawatan / pasien, asuhan keperawatan per hari rawatan / pasien), Pelayanan Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin), Tindakan medis kecil, Retribusi Rawat Inap / pasien.
6. Pelayanan Persalinan adalah persalinan normal yang dilakukan di puskesmas non perawatan, bidan di desa/polindes, di rumah pasien, dan praktek bidan swasta, dan persalinan dengan penyulit (Poned).
7. Tarif Jamkesmas adalah besaran harga atau unit cost yang dibebankan akibat suatu tindakan kesehatan/keperawatan yang diberikan petugas puskesmas dan jajarannya kepada pasien/klien baik di dalam maupun di luar gedung.
8. Managemen Puskesmas adalah biaya yang dikeluarkan untuk Lokakarya mini puskesmas dan kebutuhan ATK Puskesmas.

BAB II

BESARAN TARIF DANA JAMKESMAS DI PUSKESMAS KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya di tetapkan tarif sebagai berikut :

A. PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PRIMER			TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan dan pelayanan pengobatan umum		
	dan gigi oleh medis		3,000
2	Pemeriksaan kesehatan dan pelayanan pengobatan umum		
	dan gigi oleh paramedis		2,000
3	Pelayanan gigi untuk pencabutan / tambal gigi oleh medis		15,000
4	Pelayanan gigi untuk pencabutan / tambal gigi oleh paramedis		10,000
5	Pelayanan Gizi Kurang / Buruk		2,000
6	Tindakan Medis Kecil (umum dan fisioterapi)		12,000
7	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Pemeriksaan Ibu Hamil,		
	Ibu Nifas dan Neonatus, Bayi, Anak Balita)		2,500

8	Pelayanan Imunisasi Wajib bagi Bayi dan Ibu Hamil	2,000
9	Pelayanan Keluarga Berencana (Alat Kontrasepsi disediakan BKKBN) termasuk penanganan efek samping dan komplikasi	1,500
10	Pelayanan Laboratorium dan Penunjang Diagnostik lainnya	4,000
11	Pemberian Obat	1,000
12	Pengganti transport, jasa dan akomodasi pelayanan di luar Gedung al. transport untuk penyuluhan di Desa, Posyandu, Kunjungan rumah dan transport untuk pelayanan kesehatan Lainnya diluar gedung.	30,000
13	Pengganti transport kader /bulan	7,000
14	Pengganti transport petugas (konsultasi ke Kabupaten)	120,000
15	Pelayanan Spesialistik / kali jalan	200,000
16	Rujukan	
	– BBM < 10 km	50,000
	– BBM > 10 km di hitung /km	4,500
	– Biaya Mengantar Pasien :	
	- Pendamping Pasien / Paramedis	30,000
	- Supir	30,000
B. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TINGKAT PRIMER		
1	Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan	
	– Visite Dokter (perhari rawatan / pasien)	10,000
	– Asuhan Keperawatan (perhari rawatan / pasien)	10,000
2	Laboratorium Sederhana (darah, Urin, dan feses rutin)	4,000
3	Tindakan Medis Kecil	12,000
4	Retribusi Rawat Inap / pasien	2,000
C. PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAAN		
1	Persalinan Normal	350,000
2	Persalinan dengan penyulit (PONED)	500,000
D. MANAJEMEN JAMKESMAS		
1	Lokakarya Mini Puskesmas (minum petugas) / orang	5,000
2	Kebutuhan ATK Puskesmas	5%

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) untuk Puskesmas dan Jaringannya Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

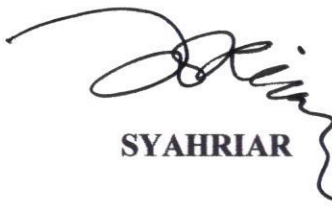
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Juni 2010 M
3 Ra'jab 1431 H

 **BUPATI ACEH UTARA** 


ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Juni 2010 M
3 Ra'jab 1431 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA,


SYAHRIAR